



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7 tanggal 29 Mei 2009, perlu menetapkan peraturan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4276);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketertaman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Struktur dan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau mengisap rokok.
9. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
11. Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
12. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
13. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/ atau dibatasi oleh satu dinding dan/ atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum antara lain pusat perbelanjaan (pasar tradisional dan swalayan), tempat wisata, sarana industri, hotel, restoran, cafe, sarana hiburan, fasilitas olah raga dan sejenisnya.
15. Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya yang termasuk antara lain kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
16. Kawasan Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
17. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
18. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
21. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah peluang untuk memilih tempat/sarana yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang dilaksanakan secara bertahap disertai penetapan waktu mulai berlakunya.
22. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
23. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dibentuk oleh Walikota.
24. Tim Pengawasan Internal Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang dibentuk oleh Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok.

25. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
26. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
27. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
28. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
29. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat umum adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan tempat umum.
30. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat kerja adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan tempat kerja.
31. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat ibadah adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan tempat ibadah.
32. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan arena kegiatan anak adalah orang yang karena jabatannya memiliki, mengelola sebagai manajer, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan arena kegiatan anak.
33. Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab kawasan angkutan umum darat, laut dan udara adalah orang yang karena jabatannya memiliki, mengelola sebagai menejer, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan angkutan umum.
34. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan proses belajar mengajar adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan proses belajar mengajar.
35. Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tempat pelayanan kesehatan adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di Kawasan tempat pelayanan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan kinerja Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan / atau Penanggung Jawab Kawasan dan Tim dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal dalam melaksanakan tugas untuk peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan kawasan tanpa rokok dilaksanakan secara persuasif dan represif.
- (2) Pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan / atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok berkoordinasi dengan Tim pelaksana pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal bertanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal sebagai berikut :
 - a. tempat umum ;
 - b. tempat kerja ;
 - c. tempat ibadah;
 - d. arena kegiatan anak –anak;
 - e. angkutan umum ;
 - f. kawasan proses belajar mengajar ; dan
 - g. tempat pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Tempat Umum

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum berupa sarana ruang tertutup yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan antara lain terminal, termasuk terminal bus, bandara, stasiun kereta api, mall, pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat umum;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat umum;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat umum;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya Asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Berkoordinasi dengan Tim Pengawas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- i. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 7

Tempat Kerja

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di tempat kerja berupa ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat kerja;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat kerja;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat kerja;
- e. Melarang menjual / mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya Asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 8

Tempat Ibadah

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di Tempat Ibadah berupa bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat ibadah;
- c. Melarang adanya tempat merokok di tempat ibadah;
- d. Melarang menyediakan rokok di tempat ibadah;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya Asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 9

Arena Kegiatan Anak-Anak

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di Arena Kegiatan Anak-anak berupa berupa tempat atau arena tertutup yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.

Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di arena kegiatan anak-anak;
- c. Melarang adanya tempat merokok di arena kegiatan anak-anak;
- d. Melarang menyediakan rokok di arena kegiatan anak-anak;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya Asbak;
- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 10

Angkutan Umum

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di angkutan umum;
- c. Melarang adanya tempat merokok di angkutan umum;
- d. Melarang menyediakan rokok di angkutan umum;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- g. Tim Pelaksana pengawasan melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Tim Pelaksanan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang;

Pasal 11

Kawasan Proses Belajar Mengajar

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di Kawasan Proses Belajar Mengajar berupa tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di kawasan proses belajar mengajar ;
- c. Melarang adanya tempat merokok di kawasan proses belajar mengajar;
- d. Melarang menyediakan rokok di kawasan proses belajar mengajar;
- e. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- f. Melarang adanya Asbak;

- g. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok;
- h. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 12

Tempat Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok di Tempat Pelayanan Kesehatan berupa tempat tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak. Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan Tim Pengawasan Internal melaksanakan tugasnya dengan petunjuk sebagai berikut :

- a. Meletakkan tanda – tanda larangan merokok di semua pintu masuk utama dan di tempat – tempat yang di pandang perlu dan mudah terbaca;
- b. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan;
- c. Melarang membawa rokok di tempat kawasan pelayanan kesehatan;
- d. Melarang adanya tempat merokok di tempat kawasan pelayanan kesehatan;
- e. Melarang menyediakan rokok di tempat kawasan pelayanan kesehatan;
- f. Melarang menjual atau mengiklankan atau mempromosikan rokok yang tidak sesuai dengan izinnya;
- g. Melarang adanya Asbak;
- h. Melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ke Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok.
- i. Melaporkan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di daerahnya masing-masing.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.
 - b. Melakukan pengadaan dan pemberiaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
 - c. Ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang tidak melaksanakan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
 - e. Mengingatkan perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok dan atau melaporkannya kepada Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

- f. Melaporkan kepada tim penegak hukum kawasan tanpa rokok dan atau Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab kawasan terkait, Tim pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok kota Palembang secara tidak langsung dalam bentuk antara lain penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik radio, televisi dan lain sebagainya)
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan/ atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, Tim pelaksanaan pengawasan kawasan tanpa rokok Kota Palembang dan Tim Pengawasan Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/ organisasi maupun individu/perorangan.

BAB V

KOORDINASI DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Tim Pengawas Internal Kawasan Tanpa Rokok wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan melalui Tim Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang setiap akhir bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dinas Kesehatan Kota Palembang mengevaluasi laporan-laporan yang diterima yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok melalui Dinas Kesehatan secara berkala mengirimkan laporan per triwulan kepada Walikota Palembang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Walikota.


Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Nopember 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16-11-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husein Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 67

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 67 TAHUN 2010


TANGGAL : 16 NOPEMBER 2010

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGAWASAN KAWASAN TANPA
ROKOK**

Lembar Pengawas :

PPNS SATPOL PP/SKPD:	
LEMBAR PENGAWAS BAGI PENEGAKAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK	
NO:	
PENYIDIK YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI SEBENARNYA	Contreng untuk jenis KTR
NAMA:	JENIS KTR: <input type="radio"/> TEMPAT UMUM <input type="radio"/> TEMPAT KERJA <input type="radio"/> SARANA KESEHATAN <input type="radio"/> SARANA PENDIDIKAN <input type="radio"/> ARENA BERMAIN ANAK <input type="radio"/> ANGKUTAN UMUM <input type="radio"/> TEMPAT IBADAH
JABATAN:	
NAMA GEDUNG:	
PADA HARI INI: TANGGAL..... BULAN : TAHUN:	
DI LOKASI LANTAI.....	
BERDASARKAN PERDA KTR .No 7 Tahun 2009 TELAH DIPERIKSA:	
<input type="radio"/> Papan Pengumuman (Plang KTR) Ada/Tidak <input type="radio"/> TANDA "DILARANG MEROKOK" Ada/Tidak <input type="radio"/> RUANG UNTUK MEROKOK Ada/Tidak <input type="radio"/> ASBAK Ada/Tidak <input type="radio"/> ORANG MEROKOK DI RUANG TERTUTUP Ada/Tidak <input type="radio"/> Penjualan/promosi/iklan rokok di kawasan tanpa rokok kecuali bagi yang memiliki izin usaha untuk menjual Ada/Tidak	
DEMIKIAN HASIL PEMERIKSAAN INI DIBUAT SEBENARNYA.	
Cap/tandatangan	
NAMA :	
NIP :	
SATPOL PP/SKPD :	

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 16-11-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. M. Husni Thamrin, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 67